

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI
KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 12 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Agustus 2020, Pukul 10.15 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
5. Habloel Mawadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirahim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf kepada Pemohon atau Kuasanya karena ini terpaksa telat 15 menit, tadi kami RPH menyelesaikan pembahasan perkara, dan mohon maaf atas keterlambatan ini.

Sebelum kita mulai, silakan, siapa yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon dalam Perkara 67/PUU-XVIII/2020 atas nama Pemohon I Mohammad Kilat Wartabone dan Pemohon II Imran Ahmad dihadiri dalam persidangan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, saya Heru Widodo. Kemudian sebelah kiri saya, Aan Sukirman. Sebelah kanan, Dhimas Pradana, dan Supriyadi. Kemudian di belakang ada Habloel Mawadi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Novitriana tidak hadir, ya, Pak Heru?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Tidak hadir, Yang Mulia. Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Hari ini kita Sidang Pendahuluan perkara yang sudah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 67/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana biasanya Sidang Pendahuluan ini Pemohon atau Kuasanya akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan nanti kami akan berikan beberapa catatan yang terkait dengan Permohonan ini. Silakan! Pak Heru, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Mohon izin menyampaikan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, pokok-pokoknya saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Baik, terima kasih. Atas Permohonan tertanggal 23 Juli 2020 yang diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone, perseorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan hukum di Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan Imran Ahmad, Warga Negara Indonesia yang berkedudukan hukum di Jalan Ratuwangi, Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut Pemohon dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Yang Mulia, mengenai argumentasi Permohonan pengujian material ... matriil pasal ini disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut.

Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena ini (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Dilewati saja, ya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Mohon izin untuk dilewati, Yang Mulia. Kemudian kami lanjutkan ke Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Kami lanjutkan di halaman 4, pada poin 2.5.

Bahwa Para Pemohon dapat memenuhi kelima syarat kedudukan hukum atau legal standing dimaksud, yaitu.

Pertama. Para Pemohon maju sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang oleh undang-undang diberikan hak atau kewenangan konstitusional untuk menguji materiil objek Permohonan. Pemohon I merupakan bakal calon kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan melalui jalur perseorangan untuk maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Kemudian Pemohon II merupakan warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang mempunyai hak untuk dipilih (*right to be candidate*), sekaligus hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Calon Kepada Daerah Serentak Tahun 2020.

Para Pemohon hendak menguji pasal tentang syarat calon yang penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang *unequal treatment*, atau mengistimewakan kandidat dengan jabatan tertentu, atau wakil bupati yang menjabat sebagai kepala daerah tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta memberi celah penyelundupan hukum, sehingga penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, khususnya di Kabupaten Bone Bolango akan berpotensi tidak luber dan jujur.

Kemudian, Yang Mulia, syarat yang kedua. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo, khususnya frasa *belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota* yang pemaknaannya berlaku untuk subjek hukum gubernur, bupati, wali kota saja. Makna dari norma tersebut dibatasi hanya untuk menghitung masa jabatan subjek hukum yang pernah menjabat sebagai kepala daerah saja, tetapi tidak berlaku untuk subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah. Padahal dalam satu periode masa jabatan, praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dua subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah, yaitu yang pertama adalah gubernur, atau bupati, atau wali kota dan itu sendiri dan/atau wakil gubernur, bupati, wali kota yang menjadi pejabat kepala daerah karena pasangan gubernur, bupati, wali kotanya diberhentikan sementara atau tetap dalam rentang waktu yang tidak secara limitatif diatur batasbatasnya sepanjang masih dalam satu periode masa jabatan.

Dengan pemaknaan yang dibatasi tersebut, maka terdapat penyelundupan hukum berupa ruang bagi sang wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mengulur-ulur proses penetapan menjadi kepala daerah pengganti secara definitif agar sisa masa jabatannya kurang dan/atau tidak mencapai setengah masa jabatan.

Bahwa praktik ketatanegaraan tersebut disampaikan dalam ilustrasi dan contoh konkret sebagai berikut. Contoh yang pertama dengan ilustrasi bahwa A dan B pasangan bupati dan wakil bupati terpilih masa jabatan 2005-2010. Seketika saat dilantik bupati A diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam sebuah perkara tindak pidana, sehingga yang menjalankan wewenang sebagai bupati atau yang menjadi pejabat bupati adalah wakil bupati B. Dalam proses hukum pada akhir tahun keempat masa jabatannya sekitar tahun 2009, bupati A diputus bebas. Pemberhentian sementara dicabut dan bupati A kembali menduduki jabatan sebagai bupati pada sisa satu tahun masa jabatan.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo, subjek hukum yang dihitung telah menjabat satu periode adalah bupati A, meskipun hanya menjabat bupati dalam waktu satu tahun terakhir masa jabatannya. Padahal, Yang Mulia, selama empat tahun berjalan, wewenang sebagai bupati menjalankan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh wakil bupati B sebagai pejabat bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pilkada berikutnya periode 2010-2015, pasangan A dan B kembali terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Pada periode 2015-2020 si A tidak dapat maju lagi, sehingga si B yang maju menjadi calon bupati berpasangan dengan C. Hasil pemilihan B dan C menjadi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2015-2020. Periode masa jabatan bupati A, B, dan C Pemohon uraikan secara sederhana yang digambarkan dalam matriks halaman ... pada halaman 6 matriks A1, matrik A2, dan matrik A3 mohon untuk dianggap dibacakan.

Dengan ilustrasi periode masa jabatan tersebut di atas, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo pada Pilkada Serentak Tahun 2020, A dinyatakan tidak dapat maju lagi menjadi bupati karena dikategorikan ... dikategorikan telah dua kali menjabat sebagai bupati, yakni pada periode 2005-2010 dan 2010-2015. Sebaliknya, Yang Mulia, B masih dapat maju karena dianggap baru satu kali menjabat sebagai bupati, yaitu 2015-2020. Kedudukan B yang menjadi pejabat bupati selama empat tahun atau lebih dari setengah masa jabatan pada periode 2005-2010 dianggap belum menjadi bupati satu periode, meskipun secara penuh melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati.

Kemudian, Yang Mulia, di dalam contoh yang kedua berkaitan erat dengan kerugian konstitusional yang secara aktual dan spesifik terjadi atau setidaknya potensial pasti terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Kabupaten Bone Bolango tempat Para Pemohon berkedudukan.

Bahwa pada periode masa jabatan 2010-2015, pada saat hari pertama dilantik, Bupati Bone Bolango atas nama Abdul Haris Nadjamudin diberhentikan sementara karena tersangkut perkara pidana atau menjadi

terdakwa. Kemudian wewenang bupati untuk menjalankan pemerintah diberikan kepada pasangan wakil bupati, yaitu Hamim Pou.

Dalam rentang waktu dua tahun, tiga bulan, Bupati Abdul Haris Nadjamudin meninggal dunia, sehingga statusnya berubah menjadi diberhentikan tetap. Akan tetapi, hukum administrasi tidak langsung menetapkan wakil bupati menjadi bupati demi hukum. Secara administratif penetapan Wakil Bupati Hamim Pou menjadi pejabat bupati sejak hari pertama pelantikan baru diproses penerbitannya ... penerbitan keputusannya lima bulan setelah bupati lama meninggal dunia.

Pada periode masa jabatan tersebut, Pejabat Bupati Hamim Pou telah menjalankan wewenang sebagai Bupati Bone Bolango sejak 18 September 2010 sampai 27 Mei 2013 atau selama dua tahun, delapan bulan, sembilan hari. Adapun yang bersangkutan menjadi bupati pengganti sejak 27 Mei 2013 sampai 17 September 2015 atau selama dua tahun, tiga bulan, 21 hari. Akan tetapi tafsir dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo menyatakan bahwa subjek hukum yang dianggap telah menjadi satu periode adalah bukan pejabat Bupati Hamim Pou yang telah menjalankan wewenang sebagai Bupati Bone Bolango sejak 18 September 2010 sampai 27 Mei 2013 atau selama dua tahun, delapan bulan, tetapi Almarhum Abdul Haris Nadjamudin.

Kemudian, Yang Mulia, pada periode tahun 2016-2021 Hamim Pou terpilih kembali menjadi bupati untuk masa jabatan 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021. Sehingga yang bersangkutan dihitung menjabat satu periode masa jabatan bupati meski periode masa jabatan akan berakhir tahun 2021. Namun, pemilihan di Kabupaten Bone Bolango akan diikutsertakan dalam tahapan pilkada serentak bulan Desember 2020 dan sepengetahuan Para Pemohon berdasarkan papan baliho yang terpasang, serta dikuatkan dengan informasi yang diperoleh dari pengurus partai politik setempat. Hamim Pou merupakan ketua salah satu parpol di kabupaten dicalonkan kembali untuk menjadi Bupati Bone Bulango 2021 – 2026. Periodisasi praktik ketatanegaraan tersebut tergambar secara sederhana dalam matriks B1 dan B2 sebagaimana diuraikan secara sederhana di halaman 8 oleh Para Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia, syarat kedudukan hukum yang ketiga mengenai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana penjelasan berikut.

Dengan tafsir dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo bahwa subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya yang pernah menjabat sebagai bupati, tidak mencakup yang menjadi pejabat bupati. Secara konstitusional potensial pasti merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Para Pemohon yang bagi Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Mengingat Para Pemohon adalah bakal calon yang berkontestasi merebut kursi Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang mempunyai hak untuk mencalonkan, dan

dicalonkan oleh partai politik, dan yang akan bersaing dengan calon yang sesungguhnya telah dua kali duduk sebagai bupati.

Selain itu, Yang Mulia, potensi kerugian lainnya adalah dalam hal Para Pemohon dipercaya menjadi bupati terpilih periode 2021 – 2026 dirugikan dengan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo. Hal mana, apabila hanya setahun menjabat, kemudian diberhentikan sementara, tetapi saja dihitung telah satu periode masa jabatan. Sebaliknya, wakil bupati yang empat tahun menjadi menjabat ... jadi pejabat bupati tidak dihitung sebagai periode masa jabatan. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 telah menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Menurut Mahkamah dalam putusan a quo, "Jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan."

Kemudian syarat legal standing yang keempat tentang adanya hubungan sikap ... sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo adalah oleh sebab Para Pemohon merasakan ketidakadilan atas berlakunya norma a quo. Maka untuk menggapi dan meraih keadilan, Para Pemohon yang terdampak langsung dalam konstestasi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bone Bolango mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian.

Kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bukan terhalang untuk maju berkontestasi, tetapi menjadi berkurang. Hal mana dalam hal petahana yang telah dua kali menjabat bupati tidak lagi maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Kemungkinan atau peluang Para Pemohon untuk memenangi kontestasi lebih terbuka dan memperoleh jaminan persamaan perlakuan di hadapan hukum, oleh karena secara proporsional dan menurut rasa keadilan, seseorang hanya dapat menduduki dalam jabatan yang sama untuk dua kali saja.

Terakhir, Yang Mulia, syarat legal standing yang kelima. Dengan dikabulkannya Permohonan agar Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo dimaknai 'meliputi juga yang menjadi pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan yang dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan kepala daerah', maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kemudian, Yang Mulia, dalam Pokok-Pokok dan Alasan Permohonan terdapat enam alasan dalam Pokok Permohonan ini.

Kami langsung di halaman 11, di poin 3.6.

Alasan pertama. Dalam satu periode masa jabatan, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah diisi dari pasangan calon yang dipilih bersama-sama melalui proses politik. Dalam rentang waktu lima tahun,

jabatan kepala daerah dapat diisi oleh gubernur, bupati, wali kota, namun jabatan tersebut dapat pula diisi oleh wakilnya dalam kondisi gubernur, bupati, wali kota berhalangan, atau diberhentikan sementara, atau tetap. Dengan demikian, ada dua subjek hukum yang memenuhi kriteria pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, atau wali kota sebagaimana frasa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo, yakni pertama, kepala daerah. Dan kedua, wakil kepala daerah.

Jabatan kepala daerah yang dapat diisi oleh gubernur, bupati, atau wali kota dan/atau wakil gubernur, wakil bupati, wali kota karena kondisi penonaktifan atau pemberhentian kepala daerah di tengah jalan dalam satu periode masa jabatan. Yang telah Pemohon gambarkan secara sederhana dalam matriks di halaman 11.

Kemudian, Yang Mulia, alasan yang kedua. Dari perspektif tugas dan wewenang tidak dibedakan antara tugas dan wewenang subjek hukum yang menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota dengan subjek hukum yang menjadi pejabat, gubernur, bupati, atau wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang a quo menegaskan hal tersebut bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan, sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam hal wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah in casu menjadi pejabat kepala daerah, waktu pelaksanaan jabatannya dapat berlangsung lama bergantung pada proses penahanan kepala daerah atau status berhalangan semmentaranya seorang kepala daerah.

Sekalipun secara administratif berstatus sebagai wakil bupati, namun sejatinya yang bersangkutan oleh ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberi wewenang yang sama dengan wewenang gubernur, bupati, atau wali kota untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Kemudian, kami lanjut dalam poin 3.9. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango periode 2010 sampai 2015 sejak pelantikan pasangan calon terpilih, Bupati Abdul Haris Nadjamudin diberhentikan sementara dan Wakil Bupati Hamim Pou seketika itu langsung menjalankan wewenang sebagai Bupati Bone Bolango. Menjadi pejabat bupati dalam rentang waktu dua tahun, delapan bulan, dan sembilan hari. Rentang waktu selebihnya oleh karena di tengah masa jabatan tersebut, Bupati Abdul Haris Nadjamudin berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Pejabat Bupati Hamim Pou menjadi bupati pengganti pada sisa masa jabatan dua tahun, tiga bulan, 21 hari.

Demikian halnya dalam contoh kasus perodesasi masa jabatan bupati A dan wakil bupati B periode masa jabatan 2005 sampai dengan

2010. Bupati A yang berhalangan sementara sejak awal menjabat baru dapat menjabat kembali pada sisa masa jabatan 6 bulan. Sedangkan masa jabatan 4 tahun 6 bulan wewenang sebagai bupati dijalankan oleh B pasangan wakilnya. Keduanya telah Pemohon uraikan sebagaimana matriks dalam halaman 12 dan halaman 13.

Kemudian alasan yang ketiga, Yang Mulia. Masih berkaitan dengan ilustrasi dalam matriks di atas, berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo tidak memberikan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas proporsional. Dalam hal Bupati Abdul Haris Nadjamudin pada contoh kasus ketatanegaraan di Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 – 2015 yang tidak sempat menjalankan wewenang sebagai bupati dihitung telah menjabat selama satu periode. Sebaliknya, Wakil Bupati Hamim Pou yang telah menjalankan wewenang sebagai bupati secara penuh dalam lima tahun tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode.

Demikian pula sama tidak adil dan tidak proporsionalnya dalam hal diterapkannya pada kasus contoh bupati A dan wakil bupati B periode 2005 – 2010. Tidak adil manakala bupati A yang hanya menjabat sebagai bupati selama 6 bulan dihitung telah menjabat selama satu periode. Sedangkan wakil bupati B yang menjalankan wewenang bupati selama 4 tahun 6 bulan tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode.

Kemudian, Yang Mulia, pada alasan yang keempat. Berlakunya pasal yang dimohonkan uji materiil telah menciptakan perlakuan yang tidak sama atau unequal treatment antara sesama pejabat yang mempunyai wewenang yang sama sebagai kepala daerah yang tidak senafas dengan maksud dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945.

Norma yang memuat perlakuan yang tidak sama atau unequal treatment dikategorikan sebagai norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus tahun 2008, yang dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan ... mohon dianggap untuk dibacakan.

Kemudian alasan yang kelima, Yang Mulia. Berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum manakala ukuran untuk menghitung masa jabatan satu periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja. Maka dalam hal terjadi pemberhentian kepala daerah di tengah jalan sebelum mencapai setengah masa jabatan wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti. Padahal, bersamaan dengan saat kepala daerah diberhentikan sementara secara hukum, saat itu pula wakil bupati menjalankan wewenang sebagai bupati.

Bahwa penggunaan ruang penyelundupan hukum pun secara faktual menjadi dalam praktik administrasi penggantian Bupati Kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2010 – 2015.

Meninggalnya Bupati Abdul Haris Nadjamudin tanggal 23 September[Sic!] 2012 atau pada rentang waktu 2 tahun 3 bulan masa jabatan, namun proses administrasi penetapan Wakil Bupati Hamim Pao menjadi bupati pengganti diulur-ulur atau ditunda-tunda hingga 27 Mei 2013 atau 5 bulan kemudian setelah meninggalnya bupati berhenti tetap.

Penundaan atau pelambatan administrasi penetapan tersebut merupakan praktik penyelundupan hukum agar batasan setengah masa jabatan dalam periode tersebut terlampaui. Pemanfaatan ruang penyelundupan hukum dimaksud dapat ditunjukkan sebagai berikut. Dalam matriks halaman 15.

Kemudian, menurut kepatutan, Yang Mulia. Proses penerbitan surat keputusan Mendagri untuk menetapkan Hamim Pao menjadi bupati pengganti memakan waktu tidak lebih dari sebulan setelah Bupati Abdul Haris Najamudin meninggal tanggal 23 Desember 2012. Sehingga, setidaknya pada tanggal 24 Januari 2013, Hamim Pao telah menjadi Bupati Bone Bolango untuk sisa masa jabatan dua tahun, delapan bulan atau lebih dari setengah periode masa jabatan. Namun, Yang Mulia, kesemestian dan kepatutan tersebut tidak terjadi karena ada ruang penyelundupan hukum berupa pelambatan proses penetapan bupati pengganti yang bagi Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan.

Kemudian, alasan yang terakhir, Yang Mulia, alasan keenam. Berlakunya norma pasal yang diuji tidak berkesesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu berkaitan dengan tafsir norma penghitungan masa jabatan, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Nomor 22/PUU-VII/2009 untuk mengadili objek permohonan yang berbeda, yakni atas berlakunya Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, putusan Hakim Konstitusi yang memberikan tafsir tentang pembatasan masa jabatan dengan hitungan setengah atau lebih dari setengah dimaknai telah satu kali menjabat sebagai putusan yang bersifat erga omnes, tetap relevan, dan berlaku terhadap norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Kemudian bahwa berdasarkan uraian alasan dalam Pokok Permohonan di atas, makna ... maka pemaknaan atas Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo berbeda ... yang berbeda dengan prinsip-prinsip dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidak proporsional, dan tidak berkeadilan, memberi perlakuan yang tidak sama atau nonequal treatment, sehingga telah dapat dikategorikan sebagai norma yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan amanat konstitusi, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Yang Mulia, agar supaya pemaknaan atas Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan asas proporsional yang memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) kepada setiap warga negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut konstitusional sepanjang dimaknai 'masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, wali kota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan'.

Bahwa pemaknaan tersebut mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 di atas yang menegaskan artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali periode masa jabatan. Dengan demikian, frasa *pernah menjabat sebagai gubernur* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi konstitusional sepanjang dimaknai bahwa subjek hukum yang menjadi pejabat kepala daerah maupun subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah sepanjang telah menjalankan kewenangannya sebagai kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, kedua-duanya dihitung telah menjabat satu kali masa periode sebagai kepala daerah.

Yang terakhir, Yang Mulia. Dalam Petitem, Pemohon memohon dengan ... memohon kepada Yang Mulia dengan amar yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, wali kota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan'.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ... putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Dari Pemohon kami mohon saran dan masukan yang akan kami tuangkan dalam Perbaikan Permohonan nantinya. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, sudah disampaikan, ya, mulai dari ... apa namanya ... dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, lalu Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan dengan beberapa tabel ini. Ini kayak orang kuliah di fakultas apa ini yang hitung-hitungan seperti ini. Tapi ini untuk mudah dipahami. Terakhir disampaikan Petitumnya.

Sekarang tiba giliran kami untuk memberikan ... apa ... masukan. Pertama, kita minta Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, dipersilakan!

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

Sementara, saya mengapresiasi Permohonan ini, ya. Begitu lengkapnya, jelasnya, strukturnya juga sudah bagus dilengkapi dengan matriks-matriks yang bisa memperlihatkan secara teknis sebenarnya apa yang mau dikemukakan oleh Pemohon.

Namun, walaupun sudah begitu lengkapnya, namun di dalam hal Permohonan ini, pengujian, ya. Karena saya mau juga ingatkan, ini kan pengujian norma pasal, ya, bukan pengujian seluruhnya, ya. Sehingga dalam hal ini hal permohonan pengujian pasalnya, harusnya dijelaskan di permulaan daripada Permohonan ini.

Kemudian, mengenai soal Kewenangan, juga sudah saya baca, sudah cukup menyebutkan pasal-pasal yang harus dipedomani, sehingga Kewenangan Mahkamah itu sudah jelas bahwa undang-undang ini merupakan ... pengujian undang-undang ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah.

Nah, dalam Kedudukan Hukum juga, kemudian dihubungkan dengan Kerugian Konstitusional Para Pemohon telah menguraikannya, ya. Kedua Para Pemohon ini, satu sekarang menjabat sebagai wakil bupati, sedangkan yang satu lagi calon wakil itu adalah perseorang Warga Negara Indonesia, ya.

Jadi, dalam hal ini menggunakan bahwa mereka-mereka ini adalah Warga Negara Indonesia yang berhak dipilih dan berhak memilih. Itu yang saya lihat dalam ini alas ... apa namanya ... yang mengajukan hal-hal tentang Alasan-Alasan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan ini.

Namun dalam menguraikan kerugian konstitusional ini, mungkin sedikit lagi yang mungkin bisa di ... dielaborasi bahwa Pemohon II, ya, Pemohon II ini barangkali juga harus lebih di ... dijelaskan tentang kerugian konstitusionalnya ini dalam hal dia sebagai yang mencalonkan, nanti bersama-sama dengan Pemohon I sebagai Pemohon independent, ya ... sebagai Pemohon independent, barangkali itu harus lebih dielaborasi lagi ke ... Pemohon II ini, di mana kerugian konstitusionalnya.

Nah, kemudian dalam hal menguraikan Alasan-Alasan Permohonan, saya juga melihat di sini tentang tadi adanya penyelundupan, ya, istilah wensot ... wetsonduiking ini. Nah, ini juga saya jadinya melihat, apakah ini persoalan kons ... konstitusional atau tidak. Apakah ini hanya dalam hal praktiknya yang mungkin bisa me ... mengatasi ini? Sehingga saya berpikir apakah ini ke implementasi apa tidak.

Namun, setelah melihat di Petitem ... setelah melihat di Petitemnya bahwa yang ditafsirkan adalah masa jabatan satu ... masa ... periode, ya? Satu periode, itu harusnya kalau sudah lewat dua tahun enam bulan atau ... dua tahun, enam bulan, dia sudah dianggap melaksanakan satu periode, baik itu dia menjabat sebagai bupati atau wakil bupati yang menjabat sebagai kepala daerah. Itu tadi, ya.

Nah, inilah yang menjadi ... apa namanya ... pemikiran saya, apakah ini ada hal-hal perlu dipikirkan atau konstitusionalitasnya yang kita harus permasalahan, gitu, ya. Apakah ini mengenai soal teknis pelaksanaan atau implementasi di lapangan? Nah, tapi itu nanti uraian lebih lanjut. Saya mengapresiasi Permohonan ini, mudah-mudahan nanti ini tidak menjadi ... apa ... karena ini telah dihubungkan, ya, Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-VI/2008, memang itu, ya, Mahkamah Nomor ... Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-VI/2008 ini, ini diuraikan pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama atau pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut, itu memang sudah kita putuskan itu dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008.

Yang terakhir itu tadi pembatasan dua kali dalam masa jabatan yang sama di tempat yang berbeda, ya. Ini dihubungkan dengan putusan kita Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, yaitu menafsirkan lebih dari setengah masa jabatan atau setengah masa jabatan itu dianggap sudah satu periode. Berarti dengan alasan-alasan ini nanti barangkali Majelis akan mengembangkan ini dalam hal-hal teori-teori yang mungkin bisa kita gunakan. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Saya kira ini saya tidak perlu bertanya apakah Anda sudah biasa beracara karena memang hampir setiap saat kelihatannya Kuasa Pemohon ini rajin sekali beracara di MK, ya. Jadi, dari sistematika pengajuan Permohonan ini sudah memenuhi standar dari apa yang seharusnya. Namun demikian, ada beberapa catatan saya, ya, terkait dengan memang menjadi kewajiban bagi Hakim

untuk memberikan nasihat di sini sekalipun objeknya juga sudah jelas yang Anda mau adalah bagaimana tafsir MK mengenai Pasal 7 ayat (2) huruf n, ya.

Persoalannya adalah untuk identitas Pemohon kedua, Imran Ahmad, S.E., M.M., ini kan adalah perseorangan, yang kemudian Anda uraikan bahwa itu adalah memiliki hak dipilih dan untuk memilih, begitu. Saya kira perlu Anda berikan stressing di situ karena memang harus dikaitkan dengan rumusan normanya. Rumusan norma ini kan bicara calon, ya, bisa enggak Anda kemudian membuktikan bahwa Pemohon ke-II ini tidak semata-mata kemudian dia memiliki hak dipilih dan memilih, tapi itu juga merupakan pasangan calon di situ. Ada enggak buktinya dia di situ sebagai pasangan calon, ya?

Kemudian, kalau Anda menyebutkan juga hak dipilih untuk dipilih itu juga nanti harus Anda buktikan, ya, buktikan apakah dia memang kemudian ... apa namanya ... melaksanakan hak dia untuk memilih tersebut, ya, itu nanti dibuktikan. Karena kita sudah beberapa kali menguraikan di dalam ... apa namanya ... putusan MK mengenai bukti dari ... apa namanya ... hak itu dilakukan, ya. Jadi, ini perlu kemudian Anda tambahkan di situ. Jadi karena ini bicaranya adalah calon, sementara ini kan perseorangan. Supaya nanti lebih kuat lagi mengenai bagaimana kedudukan hukum dari Pemohon, khususnya Pemohon II. Kalau Pemohon I itu kan sudah jelas, dia adalah calon, ya, calon yang akan maju sebagai calon perseorangan. Karena untuk yang tax payer saya kira tidak terlalu ditonjolkan lagi. Karena tax payer itu kan sudah tahu ini kalau Pak Heru cs ini bahwa ini ada batasannya sekarang ini, jadi tidak semata-mata kita membaku bahwa tax payer itu otomatis dia punya legal standing, ya. Jadi ini tidak menjadi sesuatu yang ... apa namanya ... relevan untuk dikemukakan di sini.

Kemudian yang berikutnya begini, terkait dengan persoalan yang dikemukakan ini, ini kan harus nanti bisa menguraikan ... saya kira nanti untuk ... apakah betul di situ ada persoalan konstusionalitas norma? Apakah ini sebetulnya adalah persoalan yang tadi sudah disebutkan terkait dengan hukum administratif, beschikking dari Kementerian Dalam Negeri yang bisa jadi di satu sisi ada yang tepat waktu, ada yang kemudian molor, begitu. Nah, ini Anda kemudian bisa kemukakan secara lebih ... apa ... elaboratif di situ, ya. Karena yang bisa mengulur-ulur waktu itu kan bukan dari ... apa namanya ... pejabat. Karena pejabat tidak mengeluarkan SK untuk dirinya sendiri, kan begitu? Yang mengeluarkan SK adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, apakah kemudian ini supaya tidak ... apa namanya ... bisa dilihat perbedaannya dimana, persoalan konstusionalitas normanya dengan implementasi ketika sebuah beschikking itu akan diterbitkan, ya.

Ini saya kira penting karena Anda menyebutkan di sini seolah-olah ada mengulur-ulur waktu. Yang mengulur waktu itu apakah itu diterbitkan sendiri? Jelas tidak mungkin, kan begitu. Mesti ada pihak yang pejabat

berwenang yang melakukan itu. Lah, pejabat berwenang ini yang melakukan itu, sehingga mundur sekian bulan itu, itu adalah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan yang lain? Begitu. Ini tolong Anda nanti ... apa namanya ... di-stressing-kan untuk hal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, saya hanya ingin menambahkan sedikit, yaitu terkait dengan Petitem, ya. Begini, ini kan Pemohon, ini kan tidak berkaitan dengan frasa sebetulnya yang dimohonkan, tapi utuh Pasal 7 ayat (2) huruf n yang kemudian minta dimaknai. Sementara kalau kita baca Pasal 7 ayat (2) huruf n itu kan dia bicaranya calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan seterusnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu di situ belum pernah menjabat sebagai gubernur dan seterusnya wakil gubernur selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, ya, untuk calon gubernur, termasuk wakilnya di situ. Nah, ini Anda minta dimaknai di sini, minta dimaknai 'masa jabatan dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai gubernur, bupati, wali kota dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, wali kota yang telah dijalannya setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.' Itu kan utuh dari Pasal 7 ayat (2) huruf n, ya, huruf n, ya, yang Anda minta dimaknai begitu. Kira-kira bagaimana kemudian dengan jabatan wakilnya di situ? Bagaimana kemudian dengan jabatan yang sama di situ, kalau kemudian ini hilang? Karena diminta maknanya begini ... ini bukan frasa yang diminta makna itu, utuh dari huruf n-nya itu sendiri. Coba Anda pertimbangkan itu, ya? Apa dampaknya kemudian kalau kemudian ini diubah seperti itu, kemudian berubah dari yang aslinya dari Pasal 7 ayat (2) huruf n, ya? Terlepas dari apakah ini ada persoalan konstitusional norma atau tidak, ya. Tapi yang jelas di sini pemaknaan Anda itu utuh untuk Pasal 7 ayat (2) huruf n-nya, bukan pada satu frasanya di situ. Ya, begitu ya, Kuasa ... apa namanya ... dari Pemohon.

Jadi, itu tolong Anda pertimbangkan terkait dengan dampaknya seperti apa dan bagaimana pula kaitannya dengan kalau masa jabatannya sama, termasuk kemudian bagaimana kemudian dengan eksistensi dari wakil di situ, secara utuh dari Pasal 7 ayat (2) huruf n itu, ya. Apakah tidak ada masalah nanti di situ? Tolong dipertimbangkan lagi untuk hal itu, ya?

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Ini enak nih, saya sudah enggak ada lagi yang mau ditambahkan karena sudah selesai oleh dua Panel yang lain. Tapi sedikit saya balik di Legal Standing. Tolong disebutkan, kira-kira hak atau kewenangan konstitusional apa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Itu belum disebut sama sekali. Kalau dilihat ketika menjelaskan soal Legal Standing dari halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, sampai ... sampai halaman 10, rasanya

belum dimunculkan kira-kira apa di dalam konstitusi itu yang dirugikan Pemohon. Coba dicantumkan nanti, Pak Heru, ya? Jadi, apakah itu soal kepastian, atau apa dan segala macam, itunya belum kelihatan ini. Jadi ... karena kan, hak konstitusional itu hak-hak yang dicantumkan dalam konstitusi. Nah, itu. Itu yang harus di ... dijelaskan, disebutkan paling tidak, sehingga untuk mengontes ini, oh, rupanya kalau ini betul ini kerugian konstitusionalnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi di Pokok-Pokok atau Alasan Mengajukan Permohonan disebut, "Putusan Mahkamah Konstitusi," tapi yang dikutip dua kalimat saja. Ya, biasalah kalau orang mengutip kan yang paling menguntungkan. Tapi, tolong nanti ... nah, ini sudah mulai ketawa, tolong nanti agak dielaborasi. Karena banyak juga kejadian, Pak Heru, setelah kita cek, ya, pasal yang dikutip oleh permohonan dengan putusan yang ada ternyata ada yang dipotong-potong di tengahnya. Makanya coba nanti diperiksa lagi dan diberikan konteks, diberikan konteks. Apalagi tadi di dalam Permohonan itu dikatakan, "Erga omnes." Nah, itu kan tidak cukup menjelaskan dengan dua kalimat saja. Jadi, dijelaskan konteks putusan itu dengan erga omnes-nya. Itu yang ... terakhir, ini benar ... apa namanya ... bahwa ... tolong dipikirkan betul mengganti huruf n dengan ini, ini, atau jangan-jangan-jangan ada formula lain yang bisa ditawarkan, sehingga tidak menimbulkan komplikasi baru, tolong dipikirkan betul. Karena sebetulnya yang kalimat tebal di sini kan menggantikan ... apa ini saja, poin *pernah menjabat*. Kan itu sebetulnya yang diuraikan. Nah, kalau ini dihilangkan diganti dengan ini, benar, Yang Mulia Prof. Enny tadi, tolong dipikirkan lagi, diinap-inapkan, cocok enggak seperti ini? Karena begini, Pak Heru, kalau ini diterima, digantikan, nanti ternyata hanya cocok untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, padahal ini akan berlaku erga omnes nantinya. Nah, tolong dipikirkan itu. Jadi, jangan menimbulkan persoalan hukum baru, begitu, jangan menimbulkan persoalan hukum baru. Tolong itu ... itu saja sebetulnya beberapa poin yang perlu ditambahkan.

Pak Heru, itu kira-kira ada catatan pendek sebelum kita akhiri?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel atas masukan-masukan dan apresiasi yang diberikan terhadap Permohonan kami.

Memang dalam banyak hal menjadi ... menjadi masukan yang sangat bagus untuk penyempurnaan Permohonan ini. Nah, kemudian mungkin catatan kecilnya terhadap amar yang kami cantumkan di dalam Permohonan, kami melihat dari amar di dalam putusan Mahkamah terdahulu, di dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, itu beberapa amar tidak sekaligus memperbaiki atau menyempurnakan Pasal 58 huruf o. Namun di antaranya, dari amar putusan itu salah satu amarnya menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa

jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Akan tetapi, selain dan selebihnya akan kami elaborasi masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel agar nanti tentunya sesuai dengan ruh dari Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Berikutnya ini ada surat, ya, minta diprioritaskan. Ini suratnya terpisah, jangan-jangan lupa ini nulisnya di Permohonan, ingat, lalu dimasukkan secara terpisah. Nanti tolong permohonan provisi itu dijadikan bagian dari Permohonan, ya, bukan dengan surat seperti ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ini concern kami, tapi secara formal, harus dicantumkan nanti di Permohonan ... di perbaikan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Itu Permohonan kami coba sampaikan dalam bentuk terpisah, mengingat dari beberapa ... apa ... masukan-masukan dari Yang Mulia ketika sistematika ini hanya ada dalam empat, kami cukup kesulitan untuk memasukkan, tapi kami akan coba masukkan di sebelum ... sebelum Petitum, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Heru dan teman-teman, Pak Heru dan kawan-kawan itu. Jadi, ini ada waktu untuk melakukan perbaikan maksimal sampai tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB. Jadi itu waktu maksimal, semakin cepat diserahkan ke kita, semakin cepat bisa diselenggarakan Sidang Perbaikan Permohonan, itu.

Itu saja, ya, Pak Heru, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Dengan demikian Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.